

BAB III

KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI ECO BOTTLE DAN KASUS DESAIN INDUSTRI FIRMA SALIM TRADING CO.

A. Kasus Pelanggaran Desain Industri antara Eco Bottle dengan Mariana dkk

Tupperware merupakan produsen alat rumah tangga dari Amerika Serikat, Tupperware menggugat pedagang E Sejc Semarang. Namun, gugatan tidak diterima karena gugatan salah alamat. Tupperware diproduksi di bawah bendera Dart Industries Inc yang berpusat di Florida, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Earl Silas Tupper, penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam bahan kemasan dan berbagai produk konsumen, termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. Gugat Desain Botol Biolife, Eco Bottle

Riset Earl Tupper dimulai sejak 1950-an sehingga menghasilkan produk yang sangat terkenal di penjuru dunia. Untuk pemasaran, Tupperware menggunakan perantara atau agen yang menjual langsung ke pelanggan atau dikenal sebagai "Tupperware Party. Sejak 2015, seluruh produk Tupperware sudah didistribusikan ke lima benua dan sedikitnya 100 negara, termasuk Indonesia. Di Nusantara, produk Tupperware tercatat sudah menyebar hingga Lhokseumawe dan Sorowaku. Nah, salah satu produk

Tupperware adalah 'Eco Bottle' yang mulai diproduksi sejak 2011 dan dipasarkan di Argentina, Brasil, Meksiko, AS, China, India hingga Portugis. Tupperware memberikan jaminan seumur hidup bagi 'Eco Bottle' dan tercatat telah terjual 33,5 juta buah dari 2011-2014. Di Indonesia, desain 'Eco Bottle' telah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D. Atas hal itu, maka Tupperware memiliki hak eksklusif dan melarang orang lain tanpa persetujuan untuk memproduksinya. Belakangan Tupperware kaget menemukan produk yang menyerupai 'Eco Bottle' dan beredar di Semarang dengan merek 'Biolife'. Pihak Dart Industries Inc lalu melacak keberadaan dan peredaran barang tersebut.

Setelah dilakukan investigasi, maka disusunlah gugatan kepada dua perusahaan dan empat perorangan yang memproduksinya. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Pihak Tupperware menilai Biolife memiliki persamaan dengan 'Eco Bottle'.

Objek analisa dalam hal ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Tanggal 4 Agustus 2017. Pemeriksaan Kasasi dalam hal ini berasal dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN tanggal 27 Desember 2016: Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini hingga saat ini masih belum bisa diunduh (download) dari Direktori website www.putusan.mahkamahagung.go.id sehingga belum dapat disertakan sebagai objek analisa dalam tulisan ini.

Adapun yang merupakan pihak-pihak dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini adalah :

1. Pihak Pemohon Kasasi, yakni: DART INDUSTRIES, inc., sebuah perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika. Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware Brands Corporation yang bergerak dalam industri pembuatan bahan kemasan dari resin plastik hasil penemuan Earl Silas Tupper yang merupakan pendiri korporasi ini. Dalam tulisan ini, selanjutnya dapat digunakan singkatan DART, Inc.
2. Pihak Termohon Kasasi, Yakni enam orang pengusaha yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang termasuk di dalamnya adalah kemasan-kemasan plastik untuk wadah penyimpanan makanan. Mereka terdiri dari: (1) Mariana, Semarang; (2) Retno Palupi Wahyuningtyas, Semarang; (3) Liliy/Lie Fang, Solo; (4) Yuni Indrawati , Yogyakarta (5) Riza Yulia Army, Yogyakarta; dan (6) Kezia Dina Songtiana, Yogyakarta. Dalam Tulisan ini selanjutnya dapat disingkat Mariana dkk.

Gugatan Penggugat (DART Inc.) didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat (Mariana dkk.) sehingga mengakibatkan kerugian . Hak DART Inc. dalam hal ini adalah Hak Desain Industri atas konfigurasi dari Botol sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Umum desain industri Indonesia nomor: ID 0024 152-D atas nama DART INDUSTRY, Inc. Desain Industri Botol tersebut kemudian diberi nama dan dikenalkan kepada masyarakat dengan nama “Eco Bottle”. Dalam rangka menjalankan usahanya tersebut, DART Inc. menemukan adanya penjualan botol bukan berasal dari DART Inc., yang beredar dalam perdagangan, yang bentuk konfigurasinya memiliki

persamaan yang signifikan dengan botol DART Inc. sebagaimana telah terdaftar pada Daftar Umum DI Indonesia dengan nomor: ID 0024 152-D. Botol yang disangka melanggar haknya tersebut biasa dikenal atau menggunakan merek “Biolife”, yang kemudian diketahui para penjualnya adalah Mariana dkk.

Inti petitum dari Gugatan DART Inc., ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan yang isinya :

1. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh MARIANA dkk. memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran desain industri Nomor ID 0024 152-D milik DART Inc. (PETITUM 2) dan oleh karena itu melanggar hak desain Industri DART Inc. (PETITUM 3)
2. Memerintahkan kepada MARIANA dkk. untuk :
 - Menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri tersebut di atas; (PETITUM 4)
 - Untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik MARIANA dkk. yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada DART Inc. untuk keperluan Penghancuran (PETITUM 5);
3. Untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri “Eco Bottle” milik DART Inc. tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di Internet dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar (PETITUM 6);
4. Menghukum MARIANA dkk. untuk membayar ganti kerugian :

- Materiel :Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah);
- Immateriel : Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) total semua Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ---(PETITUM 7);

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg tanggal 27 Desember 2016, menyatakan gugatan DART Inc. **tidak dapat diterima.**

Inti memori kasasi yang disampaikan oleh DART Inc. adalah:

1. Bahwa DART Inc keberatan terhadap pertimbangan hakim PN Semarang karena dalam pertimbangannya gugatan DART Inc. adalah prematur karena MARIANA dkk. Adalah “sekedar orang yang memasarkan barang dan atau menjual atas suatu barang dan sama sekali tidak memproduksi atas suatu barang yang disengketakan, dengan demikian gugatan adalah salah alamat dan tidak lengkap untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus tidak diterima”.
2. DART Inc. bersikukuh pada pendapat bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mencakup larangan melakukan perbuatan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Majelis hakim Kasasi berbeda pendapat dan menyatakan bahwa hakim PN salah menerapkan Hukum. Hakim kasasi berpendapat bahwa:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri “siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”.
2. Bahwa MARIANA dkk. adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga meskipun bukan produsen adalah termasuk pihak yang terkena ketentuan Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan prinsip tersebut di atas kemudian majelis hakim kasasi memutuskan untuk menerima permohonan kasasi dan membatalkan Putusan PN Semarang. Kemudian Majelis Kasasi melakukan pemeriksaan pokok perkara dan memutuskan menerima Petitum 2, Petitum 3, Petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 8 dan sebagian petitum 7 (yang mengharuskan MARIANA dkk. untuk membayar ganti kerugian yang materiil sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

B. Kasus Pelanggaran Desain Industri Firma antara Salim Trading Co dengan Dong A Pencil Co. Ltd.

Penulis mengkaji perkara perdata berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS/2014 dengan kasus posisi sebagai berikut : Mahkamah Agung yang memeriksa dalam perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara : Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Dong A Pencil CO.,

LTD, Kim Jewon, dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat sejak tahun 1986 berdagang dibidang alat-alat tulis dan perkantoran dengan berbagai merek, sedangkan alat tulis Produk Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) diperdagangkan Penggugat sejak Desember 2008 dengan merek Kenko. Penggugat untuk memperdagangkan Easy Gel Pen (Bolpoin) tersebut dimulai sejak adanya kerja sama antara pihak Penggugat dengan Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 telah menunjuk Penggugat (Fa. Salim Trading Co) sebagai Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan Distributorship Agreement (Surat Perjanjian Distributor) tanggal 12 Desember 2008. Bahwa berdasarkan Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk

menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia maka Penggugat mengimport Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut ke Indonesia dan Easy Gel Pen (Pulpen) tersebut dibuat dengan memakai merek milik Penggugat yang sudah didaftar di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yakni merek Kenko Penunjukan dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Penggugat untuk menjadi Distributor Tunggal maka Penggugat juga telah diberi Kuasa berdasarkan Design Industry Right And Authority Assignment Letter (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri) tertanggal 12 Desember 2008. Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat tersebut telah didaftarkan di Negara China pada tanggal 03 Maret 2007 di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL. 2007 30113606.7 sehingga telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Pebruari 2008, dengan Pendesain dan Pemegang Hak adalah Wang Jin Xi Yaitu : Sertifikat Keahlian Khusus Perihal Rancangan Desain Luar.

Pada tanggal 17 November 2011 Penggugat mendapat gangguan Hukum dari Tergugat I dengan melaporkan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Nomor Laporan Nomor LK.01-27-01/Desain Industri/X/2011/Dit-Sidik dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada hal sesuai dengan data yang didapat Penggugat, ternyata Tergugat I melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri Bolpoin di Kantor Tergugat III dengan nama Pendesain adalah Tergugat II, dengan tanggal penerimaan Permohonan Desain Industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID OO23 6O2 – D tanggal 28 Juli 2011.

Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau setidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. 2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

a) tanggal penerimaan; atau

b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan Desain Industri. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENAL BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang

lain (Wan Jin XI) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain.

Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik.

Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan itikad buruk (bad faith) sehingga harus dinyatakan batal.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK DESAIN INDUSTRI

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN

2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

A. Perlindungan hukum desain industri Eco Bottle dan Firma Salim Trading Co. Dalam Pelanggaran Hak Desain Industri

1. Perlindungan hukum desain industri Eco Bottle

Isu pokok dalam kasus ini adalah tidak diterimanya Gugatan DART Inc. Oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pendapat bahwa Tergugat (MARIANA dkk.) hanyalah sekedar pihak yang menjual atau memasarkan barang, bukan produsen dari barang yang terdapat hak Desain Industri di dalamnya (karena itu tidak dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 juncto Pasal 46 ayat (1) UU Desain Industri. No. 31 tahun 2000. Pendapat PN tersebut kemudian dikoreksi oleh MA di tingkat kasasi dengan menyatakan bahwa siapapun yang menggunakan Hak Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Pendapat PN Semarang di atas merupakan penafsiran yang dapat mempersempit pihak-pihak yang dapat dikenakan melanggar hak DI orang lain hanya bagi mereka yang berstatus produsen barang yang mengandung DI, tidak termasuk pihak yang sekedar menjual atau mengedarkan barang tersebut. Putusan MA justru memberikan perluasan pada penafsiran Pasal 9 ayat (1) UU desain Industri tersebut dengan menyatakan:

“...siapa pun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan Desain Industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum”. Prinsip ini lebih luas dari yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) itu sendiri yakni: “...membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri”.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana DART Inc. membuktikan bahwa botol yang dijual/diedarkan oleh MARIANA dkk. (yang dijual dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo”) adalah melanggar Hak Desain Industri DART Inc. yang dilindungi oleh pendaftaran Desain Industri Nomor: ID 0024 152-D.?
2. Bagaimana MARIANA dkk. membuktikan bahwa mereka hanya sekedar menjual atau mengedarkan botol dengan merek “biolife” atau “Biolife Borneo” dan oleh karena itu mereka tidak dapat dituntut/digugat berdasarkan Pasal ayat (1) Juncto Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? Pertanyaan- pertanyaan lain dapat menyusul demi kepentingan pembelajaran Hukum dan Kekayaan Intelektual.

Dart Inc. mendasarkan haknya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mengatur bahwa: “Pemegang hak desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain industri”.

Dalam Bagian Penjelasan dari ketentuan pasal 9 tersebut, dinyatakan bahwa:

“Hak Eksklusif adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut³ tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain”

Dart Inc. mendasarkan hak gugatnya pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur bahwa:

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi dapat menggugat sipapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

(a) Gugatan ganti rugi, dam/atau

(b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagaimana cara mengetahui apakah suatu barang yang diperdagangkan desainnya melanggar suatu hak desain industri atau tidak? Pertanyaan ini penting untuk diajukan untuk menguji secara substantif sejauhmana hak eksklusif suatu Desain Industri jika dihadapkan pada suatu desain dari barang yang diperdagangkan orang lain. Dart Inc. mendasarkan pada pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPS yang telah ditandatangani Indonesia, yakni:

“Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design feature. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations”.

Terjemahan bebasnya:

“Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional”

Pada kasus DART Inc. Penulis menyimpulkan bahwa untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru.

2. Perlindungan hukum desain industri Firma Salim Trading Co.

Putusan Peninjauan Kembali Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS/2014 dengan kasus posisi sebagai berikut : Mahkamah Agung yang memeriksa dalam

perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai Firma Salim Trading C.O, selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Dong A Pencil CO., LTD, Kim Jewon, dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat pada pokoknya.

Tergugat I maupun Tergugat II yang mengklaim sebagai Pendesain dan sebagai Pemegang Hak Desain Industri yang menyatakan sebagai Penemu pertama, hal tersebut sama sekali tidak benar sebab Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I pada Tergugat III Pendesain Tergugat II didaftarkan setelah Penggugat memperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) di Indonesia, dan seandainya benar Tergugat II (warga Negara Korea Selatan) sebagai Pendesain maka PENA BOLPOIN tersebut seharusnya pertama sekali didaftarkan di Negara Korea Selatan atau setidaknya didaftarkan dalam waktu bersamaan. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri

terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah selaku Pedagang Bolpoin yang dihunjak oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul : PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember

2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 dengan Desain Industri. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain. Dalam hal ini Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Desain Industri dengan Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN yang mana Sertifikat tersebut menjadi Objek Perkara yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan, sehingga Tergugat III harus taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan sekaligus melaksanakan pencatatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 berjudul PENA BOLPOIN di daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri

Selain itu, Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain : Pasal 1 ayat (12) Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk

mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Selain itu disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 bahwa :

1. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
2. Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
3. Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 17 bahwa : Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi dengan :

- a. Salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Seorang pendesain warga Negara Asing apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO). Akibat perbuatan Tergugat I yang mengadakan Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri maka Penggugat merasa terganggu dalam melakukan perdagangan Pulpen dan terpaksa menghentikan kegiatan perdagangan Easy GelPen (Pulpen), hal mana jika Penggugat berdagang maka rata-rata hasil penjualan setiap bulan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah), jika perkaraini diperhitungkan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan maka total kerugian Meterial Penggugat adalah 6 (enam) bulan X Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) sebagai kerugian material.

Kerugian secara immateriil dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha, dengan adanya Pengaduan Tergugat I maka Penggugat telah mendapat malu di mana banyak rekan-rekan bisnis Penggugat yang selalu mempertanyakan hal tersebut sehingga Penggugat mengalami tekanan mental, gangguan psikis dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri para pelanggan kepada Penggugat, tentu hal ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian ditaksir tersebut adalah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Dengan demikian total kerugian Penggugat baik Material dan Immaterial adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah).

B Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Desain Industri

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sekto industri dan perdagangan. Dimana dari sektor industri itulah berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Yang mana hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih berkompeten dalam era globalisasi. Dalam menghadapi persaingan tersebut sekarang ini diharapkan pertumbuhan ekonomi sangat

memerlukan atau tidak mengesampingkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu Undang-undang yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan

intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual yang dijadikan asset perusahaan.

Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar mengenai semua yang bersangkutan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan masyarakat juga masih rancu untuk memahami dan masih mencampuradukkan tentang batasan serta pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Bahkan dari kalangan penciptaan seperti seniman, desainer (Pedesain), maupun penemupenemu lainnya pun kurang mengetahui secara tepat bahwa mereka memiliki atas hak karya-karya intelektual mereka sendiri. Dan mereka pun tidak mengetahui kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut. Sedangkan hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan Teknologi, Ilmu Pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya yaitu berupa ide.

Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima bagian yaitu Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut desain industri dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Dan untuk melindungi desain industri ini

maka diperlukapengaturan tersendiri dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk kemasyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaranmasyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan. Sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ataumengedarkan barang yang diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri. Pengaturan perlindungan desain industri pada mulanya dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.

Di Indonesia, dahulu desain industri tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan sekarang ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan secara khusus dipisahkan dari materi desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yakni apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan desain yang telah

diungkapkan sebelumnya. Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang siapa pun yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah yang berbentuk tiga atau dua dimensi (dan konfigurasi), memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang, komoditas industri dan kerajinan tangan. Untuk menilai suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak tentu saja bukan hal yang mudah karena bersifat subjektif, baik dari sudut pandang pemeriksa maupun pemilik desain. Untuk itulah perlu dicapai kepastian hukum dalam penentuannya tersebut. Di Indonesia dengan adanya tradisi hukum adat, sebenarnya kurang atau bahkan tidak begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI). Hal demikian karena akar hukum Indonesia bersifat Komunal, gotong-royong dan hak mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat individual. Hal ini terlihat dari beberapa pandangan dari pada pencipta desainer yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain dan tidak merasa dirugikan, bahkan orang tersebut merasa bangga bila karyanya mendapat perhatian berpendapat bahwa karya ciptaannya sebagai karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun dan kapanpun.

Sebagai anggota masyarakat dunia, mau tidak mau Indonesia ikut terlibat dan harus berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian Internasional sehubungan dengan hal kekayaan intelektual. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian-perjanjian atau

konvensi internasional telah membawa pengaruh di tanah air. Pada tanggal 17 Desember 1999, sebagai wujud pelaksanaan ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia dengan diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan, telah memberikan keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai usulan tiga rancangan Undang-Undang di bidang hak kekayaan intelektual kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Keterangan pemerintah tersebut telah didahului dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R.43/PU/XII/1999 Tanggal 8 Desember 1999 kepada Dewan perwakilan rakyat untuk membicarakan mengenai Rancangan UndangUndang tentang Desain Industri, Rancangan Undang Undang tentang Rahasia Dagang dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bila disimak konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka terdapat dua pertimbangan pokok yang melatar belakangi perlunya dibentuk undang-undang tersebut antara lain :

- a. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sehingga perlu diatur mengenai desain industri.

Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar. Desain industri yang mendapat perlindungan, antara lain :

- a. Desain industri yang baru Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri menyatakan hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai unsur kebaruann saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaanpermohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan; Ternyata tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Dengan demikian obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting.

Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.

Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

1. Objek Syarat Desain Industri

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri; Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri dikantor desain industri di Tangerang, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah; Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual

baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*).⁵⁰

2. Pemegang Hak Desain Industri

Berdasarkan dua kasus diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Desain Industri timbul ketika Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, akan tetapi dipergunakan atau ditiru oleh orang lain.

3. Perlindungan Desain Industri terdaftar di Indonesia

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁵¹.

⁵⁰ Sudarmanto, KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : *Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 75.

⁵¹ Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁵².

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan

⁵²⁾ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif⁵³.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati. Mekanisme Perlindungan Hukum Preventif melalui : Mekanisme Perlindungan Konstitutif yang memberikan perlindungan kepada mereka yang telah menggunakan Desain Industri terlebih dahulu dengan mendaftarkan Kebaruan, sehingga ketika ada yang mendaftarkan desain yang sama maka akan ditolak oleh kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual; Mekanisme Perlindungan Konstitutif yaitu bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula denganketentuan yang menjamin keadilan bagi mereka yang telah mendaftarkan Desain Industri, dimana pemegang hak desain industri mempunyai hak-hak hukum antara lain hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Niaga.

b. Perlindungan Hukum Represif

⁵³) Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar. Penanganan Perlindungan Hukum Represif dilakukan oleh :

- a) Badan Peradilan yaitu : Pengadilan negeri untuk tuntutan perkara pidana, sanksinya berupa penjara dan denda; dan Pengadilan Niaga Untuk Gugatan Perdata, sanksinya berupa ganti rugi materiil, in materiil dan penghentian semua perbuatan melaksanakan Hak Desain Industri seperti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- b) Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (ADR), Bentuk-bentuk ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang HaKI, termasuk pula desain industri.

